



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 13 Juni 2024, Revised: 18 Juni 2024, Publish: 20 Juni 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Analisis Pembelaan Terpaksa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020

Margaret Mutiara Manurung¹, Ade Adhari²

¹ Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: margaret.205200217@stu.untar.ac.id

² Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: Adea@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: Adea@fh.untar.ac.id²

Abstract: *As a legal state, all activities that occur within the state must be carried out in accordance with applicable laws. However, in this case it does not rule out the possibility of legal violations which are also called criminal violations. One of the legal violations that often occurs is the crime of murder as regulated in Article 338 of the Criminal Code (KUHP). In this case, it often happens that individual victims who are targeted by the perpetrator will fight back as a form of self-protection because they feel threatened, so that individuals who should be victims can be threatened by fighting back as a form of self-protection. Meanwhile, the method used in this writing is a normative legal research method with sources obtained by literature study using a statutory approach through secondary data which will later be analyzed deductively. When all the data has been collected, it will be explained descriptively in order to explain related matters systematically in writing. The essence of this writing is the importance of proving forced defense which must be carried out before the court as a consideration for the judge to carry out reasoning before giving a decision on the criminal act that occurred. Where in this case the judge must be able to make a decision by carrying out legal reasoning.*

Keyword: *Compulsory Defense, Criminal Law, Justifying Reasons.*

Abstrak: Sebagai sebuah negara hukum, maka segala kegiatan yang terjadi di dalam negara harus dapat dilakukan dengan berlandaskan kepada hukum yang berlaku. Namun, dalam hal ini tidak menutup kemungkinan terhadinya pelanggaran hukum yang disebut juga dengan pelanggaran pidana. Salah satu pelanggaran hukum yang tidak sedikit terjadi adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada kasus ini, kerap kali terjadi individu korban yang dijadikan sasaran oleh pelaku akan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri karena merasa terancam, sehingga individu yang seharusnya menjadi seorang Korban dapat terancam dengan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri. Adapun, metode yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan sumber yang diperoleh oleh studi kepustakaan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) melalui data sekunder yang nantinya dianalisis secara

deduktif. Apabila seluruh data tersebut telah terkumpul akan dijelaskan secara deskriptif agar dapat menjelaskan hal terkait secara sistematis di dalam penulisan. Muara dari penulisan ini adalah pentingnya pembuktian pembelaan terpaksa yang harus dilakukan di muka pengadilan sebagai pertimbangan bagi hakim untuk melakukan penalaran sebelum memberikan putusan atas tindak pidana yang terjadi. Di mana dalam hal ini hakim harus dapat memberikan keputusan dengan melakukan *legal reasoning*.

Kata Kunci: Pembelaan Terpaksa, Hukum Pidana, Alasan Pembena.

PENDAHULUAN

Sehubungan dengan teori *the rule of the law* sebagai bentuk Indonesia yang merupakan negara hukum, hal ini yang mendasari seluruh kegiatan di dalam negara harus dilandasi dengan segala hukum yang berlaku. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menutup adanya kemungkinan terjadi pelanggaran pidana. Menurut apa yang dikemukakan oleh Utrecht mengatakan bahwa terjadinya perbuatan yang di dalamnya memiliki pertentangan dengan asas hukum, maka akan disebut sebagai suatu perbuatan melanggar hukum (Gea, 2016). Salah satu pelanggaran hukum yang tidak sedikit terjadi adalah tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pembunuhan merupakan suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain dan dilakukan dengan cara melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, pada saat pelaku merencanakan hal tersebut agar dapat dilakukan terhadap korban, pada kenyataannya tidak semua korban hanya akan berdiam diri tanpa melakukan perlawanan. Kerap kali terjadi individu korban yang dijadikan sasaran oleh pelaku akan melakukan perlawanan balik sebagai bentuk perlindungan diri karena merasa terancam, sehingga individu yang seharusnya menjadi seorang Korban dapat terancam.

Melihat kepada hal tersebut, di dalam hukum pidana terdapat alasan pembena yang dapat digunakan oleh hakim untuk tidak memberikan hukuman atau sanksi pidana kepada Terdakwa di muka pengadilan. Hal ini didukung dengan apa yang tercantum di dalam Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didalamnya menyatakan bahwa barang siapa suatu individu yang dengan secara terpaksa melakukan suatu perbuatan untuk membela dirinya dari suatu serangan atau ancaman ketika melawan hukum baik pada diri sendiri maupun orang lain, maka tidak dikenakan pidana. Diberikannya pidana atau penghapusan pidana ini sangat dititikberatkan kepada hakim yang akan memberikan keputusan di dalam putusan (Kenedi, 2020). Adapun syarat-syarat penghapusan pidana yang diberikan di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilakukan dengan dasar alasan untuk membela badan/tubuh, kehormatan atau harta benda sendiri maupun orang lain;
2. Perbuatan yang dilakukan dengan atas dasar serangan yang melawan hukum dan terjadi pada saat itu juga. Dengan kata lain, perbuatan tersebut dilakukan setelah adanya serangan yang mengancam dan bukan bentuk perbuatan yang telah direncanakan sebelumnya atau terjadinya serangan maupun apabila serangan telah berakhir.

Syarat-syarat tersebut di dalam praktiknya setelah dipenuhi juga harus didasari kepada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Adanya serangan, pengertian dari adanya serangan dalam hal ini diklasifikasikan secara lebih lanjut dikarenakan tidak semua serangankn dapat semata-mata dikatakan sebagai bentuk serangan untuk melakukan pembelaan yang disertai syarat-syarat yang bersifat seketika, yang langsung mengancam, melawan hukum, sengaja dilakukan terhadap tubuh, kesopanan dan harta benda; dan
2. Adanya pembelaan, pengertian dari adanya pembelaan dalam hal ini ditujukan kepada pembelaan atas serangan yang terjadi. Tindakan pembelaan yang dilakukan juga

tentunya harus dapat memenuhi syarat-syarat berupa bentuk pembelaan harus dan perlu untuk dilakukan, bentuk pembelaan yang dilakukan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang telah disebutkan dan diatur di dalam undang-undang yang menyangkut mengenai serangan kepada tubuh, harta benda dan kesopanan baik milik sendiri maupun orang lain.

Peniadaan atau penghapusan pidana menurut Fletcher memiliki keterkaitan yang erat dengan berbagai elemen yang terdapat di dalam suatu perbuatan pidana yang di dalamnya terdiri dari unsur delik, melawan hukum dan apabila dapat dicela. Yang dimaksud dengan pemenuhan elemen dari unsur delik ini identik dikaitkan dengan perbuatan pidana. Yang selanjutnya dimaksud penggabungan elemen melawan hukum dan dapat dicela ini pada akhirnya akan melahirkan bentuk pertanggungjawaban pidana (O.S. Hiariej, 2016). Di dalam sistem hukum pidana, diberikan atau dilakukannya pertanggungjawaban pidana sangat penting dan diperlukan. Di dalam KUHP sendiri tidak mengatur secara khusus mengenai pertanggungjawaban pidana, melainkan di dalamnya hanya mencantumkan peraturan mengenai keadaan tertentu yang dapat menyebabkan pelaku tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Di dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* tidak dipertanggungjawabkannya suatu tindakan pidana apabila di dalam perbuatannya memenuhi berbagai syarat tertentu. Adapun, hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan pidana dibedakan menjadi beberapa klasifikasi yang di dalamnya terdiri dari (Moeljatno, 2008):

1. Alasan Pembenaar;
2. Alasan Pemaaf; dan
3. Alasan Penghapus Penuntutan.

Di dalam klasifikasi tersebut harus mengandung suatu alasan pembenaar yang dapat meyakinkan agar tindak pidana terkait tidak diberikan hukuman walaupun telah memenuhi delik pidana atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku. Alasan tersebut diantaranya terdiri dari (Patricia, 2017):

1. Adanya peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan perintah jabatan yang sah;
3. Keadaan memaksa; dan
4. Pembelaan terpaksa.

Alasan atas pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan bagian dari salah satu alasan pembenaar yang secara hukum ketentuannya diatur di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP. Oleh karena itu, alasan atas pembelaan terpaksa bersifat sah untuk digunakan di muka pengadilan sebagai salah satu pertimbangan hakim dalam memberikan putusan dari suatu perkara tindak pidana (Rusianto, 2016). Pertimbangan yang nantinya diberikan oleh hakim pada melakukan penalaran nantinya akan mengacu kepada sistematika hukum positif yang berlaku dengan dirumuskan kepada pokok perkara sebagai acuan pada pemahaman hakim terhadap kasus yang dihadirkan oleh para pihak di muka persidangan. Penalaran tersebut nantinya dapat didukung dengan dihidirkannya alat bukti valid baik secara formal maupun materiil yang selanjutnya dianalisis dari nilai-nilai yang terkandung di dalam kekuatan pembuktian (Mappiasse, 2023).

Dalam memberikan pertimbangannya di dalam putusan nantinya harus dapat dipertanggungjawabkan, maka hakim harus dapat melakukan *legal reasoning* demi terwujudkan kepastian hukum dalam putusan agar dapat bersifat konsisten. Oleh karena itu, secara prismatik di dalam penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim harus dapat mempertimbangkan melalui sudut pandang dari beberapa aspek yang misalnya seperti sistem yang terkandung di dalam perundang-undangan terkait baik secara doctrinal maupun deduktif, rasa keadilan dari masyarakat dan juga mempertimbangkan *moral justice* yang berlaku (Mappiasse, 2023). Hal ini yang pada akhirnya membuat penulis tertarik untuk melakukan peninjauan lebih lanjut terhadap pembuktian unsur pembelaan terpaksa di dalam perkara tindak pidana pembunuhan.

Rumusan Permasalahan

Berlandaskan dari pendahuluan yang telah disampaikan sebelumnya, pada jurnal ini permasalahan yang akan ditelaah adalah terkait, bagaimana analisis pembelaan terpaksa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/Pid/2020?

METODE

Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normative dan dilakukan dengan berfokus kepada penalaran lebih lanjut terhadap suatu kaidah, doktrin, prinsip maupun lingkup dari isu hukum itu sendiri. Penalaran tersebut diperkuat dengan adanya sumber-sumber yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) untuk mencari tahu lebih lanjut legalitas argumen yang nantinya akan digunakan di dalam penulisan ini berkaitan atau tidak isu yang akan dibahas. Adapun sumber data yang digunakan merupakan sumber data sekunder yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan sebagai upaya dalam mendapatkan berbagai informasi maupun data relevan yang nantinya dapat dipergunakan di dalam penulisan. Data-data tersebut nantinya akan dianalisis secara deduktif dengan menyusun segala regulasi, asas maupun doktrin terkait secara sistematis yang nantinya akan bermuara membentuk suatu kesimpulan sebagai bentuk dari jawaban atas hasil penulisan yang dilakukan. Seluruh data tersebut apabila telah terkumpul akan dijelaskan di dalam penulisan secara deskriptif agar isu hukum yang diangkat oleh penulis dapat dijabarkan secara faktual dan dijelaskan mengenai keterkaitannya dengan regulasi maupun teori hukum terkait di dalam penulisan (Soekanto, 2019).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada prinsipnya pembelaan terpaksa merupakan sebuah bentuk upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk melindungi dirinya dikarenakan terjadi suatu serangan yang mengancam keamanan seseorang tersebut dan bersifat melawan hukum (Nawawi Arief, 2017). Konsep pembelaan terpaksa dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk pertahanan diri seseorang yang secara hukum dianggap sah sebagai salah satu bentuk alasan pembenar di muka pengadilan, namun hal ini bukan sebagai dasar pembenaran atas suatu tindakan melawan hukum, melainkan pembelaan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran karena pelanggaran tersebut telah didahului dengan pelanggaran hukum yang lainnya (Tabalunya, 2015). Pembelaan terpaksa berdasarkan sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP terdapat beberapa persyaratan di dalamnya, yaitu (Remmelink, 2003):

1. Terdapat serangan seketika;
2. Serangan tersebut bersifat melawan hukum;
3. Pembelaan merupakan keharusan; dan
4. Cara pembelaan adalah patut.

Di dalam Pasal 49 KUHP, juga mengatur mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*) sebagaimana yang tercantum di dalam ayat ke-2. Klasifikasi atas tindakan pembelaan terpaksa melampaui batas ini tentunya berkaitan erat dengan tindakan pembelaan terpaksa itu sendiri. Namun, pada praktiknya membedakan di antara kedua hal tersebut di mana dalam pembelaan terpaksa dalam syarat-syaratnya mengatur seseorang dapat melakukan pembelaan diri dengan melakukan tindakan yang sepadan dengan serangan yang diberikan, sedangkan hal ini tidak dilakukan di dalam pembelaan terpaksa melampaui batas. Adapun di dalam Pasal 49 KUHP ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

“Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.”

Meskipun dalam melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas tidak diberikan pidana, tetapi perbuatan tersebut juga masih harus tetap memenuhi syarat-syarat yang berlaku, diantaranya yaitu (Hamzah, 2010):

1. Dimaksudkan dengan melampaui batas apabila pelampauan batas yang dibutuhkan atau melebihi asas subsidiaritas dan proporsionalitas yang telah dijadikan sebagai syarat sebagaimana tercantum di dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP;
2. Tindakan atas pembelaan yang dilakukan merupakan bentuk akibat dari terjadinya guncangan jiwa yang hebat; dan
3. Guncangan jiwa yang hebat tersebut terjadi dikarenakan datangnya serangan atau terdapat suatu hubungan kasual yang terjadi antara serangan dengan dampak dari keguncangan jiwa itu sendiri.

Pada dasarnya pemberlakuan syarat-syarat yang diberikan kepada seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa melampaui batas dengan pembelaan terpaksa secara umum tidak terlalu berbeda, hanya saja di dalam hal ini yang membedakan adalah bagaimana seseorang melakukan tindakan tersebut. Di mana pada pembelaan terpaksa secara umum, dalam mempertahankan hak saat membela diri dilakukan dengan suatu tindakan yang sepadan dengan serangan yang diberikan, sedangkan di dalam pembelaan terpaksa dilakukan dengan cara yang berlebihan atau juga dengan menggunakan benda keras.

Sebagai contoh, perbandingannya dapat digambarkan dengan kejadian pembunuhan sebagai topik penulisan ini. Pada saat seseorang berada di dalam kondisi terdesak dengan diancam senjata tajam akan dihilangkan nyawanya apabila tidak memberikan harta bendanya, seharusnya seseorang tersebut dapat mempertahankan haknya agar tidak mengalami kerugian dari harta benda yang diambil dengan cara melarikan diri, melaporkan kepada pihak kepolisian, maupun mencari pertolongan dari pihak ketiga. Namun, di dalam pembelaan terpaksa melampaui batas, seseorang yang berada di dalam posisi tersebut akan memilih tindakan merebut dan mencancam kembali dengan menggunakan senjata tajam yang disebabkan oleh keguncangan jiwa pada diri seseorang, di mana hal ini yang dimaksud dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas.

Keguncangan jiwa yang dimaksud dalam hal ini menurut Satochid diartikan sebagai rasa takut dan bingung (*vrees en radeloosheid*) yang diubah dengan istilah keadaan jiwa yang menekan secara sangat atau secara hebat. Perasaan merupakan suatu keadaan jiwa yang di mana terkadang tidak hanya melibatkan rasa takut maupun kebingungan saja, melainkan juga rasa amarah yang sampai pada akhirnya menyebabkan seseorang kehilangan kendali akan akal sehatnya seperti normalnya atau dapat dikatakan sebagai gelap mata. Dalam kondisi tersebut, seseorang tidak memiliki lagi penalaran sehat untuk dapat menilai apakah tindakan yang dilakukannya pantas atau tidak. Pada saat tersebut yang hanya terdapat di dalam batin dan pikiran seseorang hanyalah bagaimana cara mempertahankan hak dan melakukan pembelaan terhadap dirinya, walaupun hal tersebut melewati dari sebagaimana batas yang telah ditentukan.

Pengertian serangan di dalam hal ini adalah dalam bentuk serangan secara nyata yang berlanjut baik terhadap tubuh, martabat, kesusilaan maupun harta benda. Pengertian seketika dalam hal ini diartikan sebagai saat terjadi serangan dan pada saat melakukan pembelaan diharuskan agar tidak memiliki selang waktu yang lama, sehingga dapat diartikan bahwa pada saat serangan berlangsung pada waktu yang bersamaan terjadi juga pembelaan. Apabila melihat kepada aspek keadilan, maka sikap pembelaan terpaksa merupakan bentuk hak melawan ketidakadilan atas penyerangan yang terjadi terhadap diri orang tersebut, sehingga diberikan kesempatan di mata hukum untuk dimaafkan dikarenakan tindakan tersebut merupakan pembelaan yang bersifat dipaksakan. Adapun dalam klasifikasinya terdapat beberapa persyaratan prinsip yang harus dipenuhi, yaitu (Lamintang, 2014):

1. Prinsip subsidiaritas yang pada intinya menjelaskan bahwa pembelaan dilakukan dengan cara yang bersifat paling sederhana dengan tujuan agar orang lain tidak dirugikan;

2. Prinsip proporsionalitas yang pada intinya berkaitan dengan bentuk pertahanan darurat yang harus dapat memiliki nilai seimbang antara tindakan yang diancam dan tindakan yang dilanggar; dan
3. Asas hukum dalam melakukan pembelaan yang menyangkut ancaman terhadap keberadaan tubuh, jiwa, harta benda dan kehormatan.

Di dalam *theory of necessary defense*, menurut Fletcher terdapat juga *theory of self-defense* yang termasuk sebagai teori pembelaan diri yang di dalamnya terdapat 4 (empat) hal mendasar sebagai berikut (Sudarto, 2003):

1. Kekuatan yang digunakan harus sebanding dengan serangan yang dilakukan;
2. Diberikan kewajiban untuk menghindari pada saat serangan dilangsungkan;
3. Pihak ketiga diberikan kesempatan untuk campur tangan untuk menghentikan suatu serangan; dan
4. Diperbolehkan untuk membebaskan diri dari serangan yang terjadi.

Sebagaimana suatu delik tindak pidana harus dapat dibuktikan di muka sidang, maka hal ini juga berlaku sama untuk pembelaan pemaaf agar dapat dibuktikan di muka sidang baik dengan keterangan saksi maupun barang bukti agar dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan untuk menentukan dan menyatakan kesalahan seseorang (Ainul Syamsu, 2016). Pada kasus pembelaan terpaksa dalam perkara tindak pidana pembunuhan, pada dasarnya tindak pidana pembunuhan sendiri sudah merupakan bentuk tindakan melanggar hukum dikarenakan pelanggarannya diatur dalam Pasal 338 KUHP.

Tidak hanya memperhatikan kepada aspek delik di dalam suatu perkara pidana, namun saat mengambil keputusan hakim juga harus dapat memperhatikan tujuan dari diberikannya sanksi pidana tersebut sebagaimana hal ini berkaitan erat dengan teori manfaat pemidanaan. Teori ini berdasar kepada ajaran yang dikemukakan Jeremy Bentham yang pada intinya menjelaskan bahwa pidana yang diberikan kepada seseorang haruslah dapat bersifat bermanfaat. Adapun dirumuskan 3 (tiga) kemanfaatan yang dimaksud sebagai berikut (O.S. Hiariej, 2016):

1. Pemidanaan dapat memberikan peningkatan terhadap perbaikan diri pada pelaku;
2. Pemidanaan yang diberikan harus dapat bersifat memberikan ganti rugi kembali kepada pihak yang dirugikan; dan
3. Pemidanaan harus dapat memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Karena hal ini nantinya akan memiliki keterkaitan yang erat dengan dampak dari penjatuhan pidana. Sama halnya dengan adanya pertanggungjawaban pidana yang di dalamnya mengandung aspek retributif dan preventif, namun pemberian penjatuhan pidana juga nyatanya tidak dapat dilepaskan dari kedua aspek tersebut yang selalu berkaitan erat di dalam proses penjatuhan pidana. Apabila dilihat pada sisi retributif, maka penjatuhan pidana akan selalu dikaitkan dengan tercelanya sikap dari pelaku pembuat tindak pidana. Apabila dilihat kepada sisi lainnya dapat dikatakan bahwa, pidana yang dijatuhkan sering kali dilakukan dengan tujuan agar dapat memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melakukan hal tersebut (Ainul Syamsu, 2016). Apabila megacu kepada hal tersebut dan melihat kepada aspek-aspek yang sebelumnya telah dijabarkan, hal ini tidak dapat diaplikasikan kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana untuk pembelaan terpaksa di dalam suatu kondisi yang mengancam dan terdesak, terlebih lagi apabila yang merasa terancam adalah nyawa yang berkaitan dengan perampasan nyawa milik orang lain.

Hal tersebut nantinya akan berkaitan dengan adanya asas proporsionalitas yang di mana terdapat tujuan pidana yang harus diberikan ini sepadan dengan kesalahan si pelaku, sedangkan dalam kasus pembelaan terpaksa pada pembunuhan. Seseorang yang melakukan pembelaan terpaksa dengan melawan hukum ini sebelum melakukannya telah didahului dengan tindakan melawan hukum lainnya. Hal ini dapat mengacu kepada pengertian negative dari hadirnya asas proporsionalitas yang pada intinya menjelaskan bahwa dilarang untuk memberikan pidana yang bersifat tidak sepadan dengan tindak pidana dan

pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukan. Harus dapat dipastikan dan dimungkinkan agar tidak menjatuhkan pidana yang proporsional apabila hal tersebut didasari kepada hal-hal tertentu sebagai alasan dari diri pelaku tindak pidana. Melalui sisi persyaratan pemidanaan, maka penjatuhan pidana harus berdasarkan kepada tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Di sisi lainnya, apabila melalui sisi beratnya pidana, pemberian pidana tidak hanya semata-mata dilihat hanya pada jumlah maupun kuantitas atas pidana yang dijatuhkan, melainkan kepada dampaknya juga. Oleh karena itu, melihat kepada pandangan tersebut, maka terdapat beberapa hal yang harus dan penting untuk diperhatikan dalam menjatuhkan pemidanaan dan harus bersifat hati-hati demi menjaga kualitas pidana (Ainul Syamsu, 2016).

Sebagai contoh, Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 61 K/Pid/2020 menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan “penganiayaan”, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada pembelaan terpaksa (*noodweer*) yang kemudian terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Berikut beberapa pertimbangan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum, yang membahas bahwa Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang didukung dengan barang bukti, didapat fakta hukum bahwa senjata tajam berupa sebilah badik dengan ciri-ciri panjang besi 14,8 cm, lebar mata 1,7 cm, penghulu terbuat dari kayu, lengkap dengan sarungnya yang terbuat dari kayu, yang telah Terdakwa gunakan untuk menikam korban Hermansyah adalah milik dari saksi Mase Ati binti H. Malle yang disimpan oleh saksi Mase Ati binti H. Malle di atas kandang bebek kecil miliknya yang berada tepat di samping rumah saksi Mase Ati Binti H. Malle. Terdakwa tidak pernah membawa, menyimpan dan ataupun menguasai senjata tajam berupa badik tersebut.

Meninjau pendapat ahli hukum pidana di atas menurut penulis kriteria dan syarat perbuatan pembelaan terpaksa (*noodweer*) adalah pembelaan terpaksa merupakan hak dari setiap orang, bahwa serangan tersebut haruslah bersifat melawan hukum atau bersifat *wederrechtelijk* atau haruslah bersifat mendatangkan suatu bahaya yang mengancam secara langsung atau serangan seketika terhadap tubuh, kehormatan, dan benda yang merupakan objek serangan yang dapat dibenarkan untuk melakukan suatu *noodweer*.

Pembelaan terpaksa harus dilakukan karena adanya keadaan mendesak yang disebabkan adanya serangan yang datang secara tiba-tiba yang mengancam dan melawan hukum. Perbuatan pidana lainnya yang dapat dikategorikan sebagai pembelaan terpaksa (*noodweer*) yaitu pembelaan darurat harus dipenuhi dua hal yang pokok, yaitu:

1. Ada serangan, tidak terhadap semua serangan dapat diadakan pembelaan, melainkan pada serangan yang memenuhi syarat-syarat seketika yang langsung mengancam; melawan hukum; sengaja ditujukan pada badan, peri-kesopanan dan harta benda.
2. Ada pembelaan yang perlu diadakan terhadap serangan itu. Tindakan pembelaannya harus memenuhi syarat-syarat: pembelaan harus dan perlu diadakan; pembelaan harus menyangkut kepentingan-kepentingan yang disebut dalam undang-undang yakni adanya serangan pada badan (*lijf*), peri-kesopanan (*eerbaarSSheid*) dan harta-benda (*goed*) kepunyaan sendiri atau orang lain.

Dalam melakukan pertimbangannya dan dalam putusan oleh hakim, cukup banyak dari hakim yang menggunakan hukum normative dibandingkan oleh *utilitarianisme*, realisme hukum, sampai dengan *sociological jurisprudence*. Hal ini selain dikarenakan lebih mudah, tetapi juga dikarenakan hakim nantinya tidak perlu mempelajari ilmu baru lainnya untuk dijadikan sebagai referensi di dalam keputusannya (Efendi, 2022). Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku atas dicelanya suatu tindakan pidana atas apa yang dilakukan pelaku, hakim harus dapat melihat adanya keseimbangan antara kepentingan yang terbentuk dari pihak yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar. Hal ini diartikan bahwa delik yang dilakukan oleh seorang individu untuk membela diri harus dapat bersifat seimbang dengan serangan yang dihadapinya. Dalam kasus pokok pembunuhan, pada umumnya

cenderung lebih berkaitan dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*). Hal ini dikarenakan saat seorang pembunuh hendak mengancam nyawa korbannya, maka cenderung akan terjadi goncangan jiwa di dalam diri korban. Oleh karena itu, dalam menilai perkara ini seharusnya hakim tidak diperbolehkan untuk tidak dapat dihukum atas perbuatannya tersebut.

Hakim dalam memberikan keputusannya yang bersifat mutlak harus didasari dengan keyakinan tanpa adanya keraguan sedikitpun di dalamnya. Menurut Barbara J. Shapiro, menjelaskan bahwa penggunaan istilah *beyond reasonable doubt* ini sangat berkaitan erat dengan konsep kepastian moral (*moral certainty*) yang harus dapat diterapkan oleh hakim dalam mempertimbangkan pemberian keputusan. Walaupun hal tersebut, dapat dilihat sebagai salah satu yang akan mendorong bentuk tanggung jawab hakim dalam menyatakan kesalahan atas tindakan yang dilakukan oleh pelaku dan penjatuhan pidana yang akan diberikan (Ainul Syamsu, 2016). Adapun hal ini pada sisi lain juga dilakukan demi mewujudkan kepastian hukum dan keadilan dalam putusan yang harus bersifat konsisten dalam penjatuhan pidana. Dalam hal ini, kepastian hukum sendiri nantinya akan berkaitan dengan adanya asas legalitas yang di dalamnya menjelaskan dengan tegas bahwa suatu ruang lingkup sosial yang terkait kepada adanya kepastian hukum ini bersifat statis dikarenakan dinamika ataupun aturan pidana sangat bergantung kepada bentuk kriminalisasi maupun dekriminalisasi. Walaupun demikian, selama tidak dilakukannya dekriminalisasi, maka hakim dapat menjadikan aturan tersebut sebagai syarat utama dalam mengadili di muka pengadilan.

Dalam doktrinnya, Van Hattum menyatakan bahwa pada dasarnya negara yang di dalamnya terdiri dari instrument penguasa negara tidak dapat mengambil suatu tindakan apabila terjadi sesuatu hal yang bersifat terjadi secara seketika itu datang begitu saja, maka seseorang yang mengalami ancaman serangan tersebut diperbolehkan untuk meniadakan ancaman tersebut dengan melakukan pembelaan diri sekalipun hal yang dilakukan merupakan perbuatan melawan hukum dengan cara pembelaan terpaksa. Hal ini didasari dengan alasan karena negara tidak memiliki kapasitas untuk mampu memberikan perlindungan kepada orang tersebut pada saat kejadian berlangsung. Oleh karena itu, dalam hal ini terjadinya ataupun dilakukan suatu pembelaan terpaksa merupakan suatu bentuk proteksi diri yang secara tidak langsung menciptakan suatu hukum darurat dengan ketentuannya yang telah diatur menyeluruh di dalam KUHP.

Tindakan tersebut selanjutnya dianggap sebagai suatu hal yang sah untuk dilakukan sesuai dengan syarat-syarat yang ada. Dengan demikian, hakim dapat dan harus memberikan argumentasinya dengan mengacu kepada keadaan-keadaan yang ada sebagai dasar kebebasan hakim untuk memberikan suatu penilaian agar mendapatkan korelasi antara hak yang pada dasarnya telah dimiliki oleh seseorang untuk membela dirinya dengan tindakan yang tergolong wajar melalui berbagai pandangan yang terbentuk melalui sisi individualis dengan tetap berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang ada pada hati nurani hakim pada saat pemberian pidana di dalam putusan dengan melihat kembali kepada syarat-syarat sah seseorang yang dapat melakukan pembelaan terpaksa (Patricia, 2017). Hal ini selanjutnya dapat dilakukan hakim dengan melakukan permusyawaratan terlebih dahulu agar dapat memperhatikan berbagai pertimbangan yang terdapat pada diri seseorang yang terjerat dengan perkara pidana sebagai sesuatu bentuk alasan pembeda (*rechtsvaardingsgorden*).

KESIMPULAN

Pada dasarnya pembelaan terpaksa dalam hal ini digambarkan sebagai bentuk pertahanan diri seseorang yang secara hukum dianggap sah sebagai salah satu bentuk alasan pembeda di muka pengadilan, namun hal ini bukan sebagai dasar pembedaan atas suatu tindakan melawan hukum, melainkan pembelaan terhadap seseorang yang telah melakukan pelanggaran karena pelanggaran tersebut telah didahului dengan pelanggaran hukum yang

lainnya. Pengertian seketika dalam hal ini diartikan sebagai saat terjadi serangan dan pada saat melakukan pembelaan diharuskan agar tidak memiliki selang waktu yang lama, sehingga dapat diartikan bahwa pada saat serangan berlangsung pada waktu yang bersamaan terjadi juga pembelaan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam perkara Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 61 K/Pid/2020 telah memenuhi unsur pembelaan terpaksa dengan melihat kepada indikator aspek keadilan, maka sikap pembelaan terpaksa merupakan bentuk hak melawan ketidakadilan atas penyerangan yang terjadi terhadap diri orang tersebut, sehingga diberikan kesempatan di mata hukum untuk dimaafkan dikarenakan tindakan tersebut merupakan pembelaan yang bersifat dipaksakan. Dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku atas dicelanya suatu tindakan pidana atas apa yang dilakukan pelaku, hakim harus dapat melihat adanya keseimbangan antara kepentingan yang terbentuk dari pihak yang dilindungi dengan kepentingan yang dilanggar dan seharusnya yang melakukan pembelaan terpaksa tidak dapat dikenakan pemidanaan.

REFERENSI

Buku

- Ainul Syamsu, M. (2016). *Penjatuhan Pidana Dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: PT Kharisma Putra Utama.
- Efendi, J. (2022). *Penalaran Hukum Dalam Putusan Hakim*. Surabaya: Jakad Media Publishing.
- Hiariej, E.O.S. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kenedi, J. (2020). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mappiasse, S. (2023). *Logika Hukum Pertimbangan Putusan Hakim*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nawawi Arif, B. (2017). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Jakarta: Kencana.
- Rusianto, A. (2016). *Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Pranamedia Group.
- Sudarto. (2003). *Hukum Pidana 1 Edisi Revisi*. Semarang: Yayasan Prof. Sudarto.
- Soekanto, S. (2019). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.

Jurnal

- Angela Gea, R., Hamdan, M., Ablisar, M., & Suhaidi. (2016) Penerapan Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Putusan Hakim/Putusan Pengadilan. *Usu Law Journal*, 4(4).
- Patricia, L. H. (2017). Pembuktian Noodweer (Pembelaan Terpaksa) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Menurut Pasal 49 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum. *Lex Privatum*, 3(3).
- Tabalunya, R. R. (2015). Pembelaan Terpaksa Yang Melalui Batas Menurut Pasal 49 Kuhp, Artikel Skripsi. *Jurnal Lex Crimen*, 4(6).